



PENETAPAN

Nomor 183/Pdt.P/2024/PA.ME



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Ino Trisno Bin Nuhasan**, tempat tanggal lahir Muara Enim, 13 Juli 1993, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Dalam, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Melami Dwi Utami Binti Hasan Burlian**, tempat tanggal lahir Dalam, 02 September 2004, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Dalam, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon dan saksi para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Permohonan Para Pemohon

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim, Nomor 183/Pdt.P/2024/PA.ME, tanggal tersebut telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah sesuai menurut syariat Islam di Desa Dalam, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, pada tanggal 01 Juli 2022;
2. Bahwa pada akad nikah tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 29 tahun, sedangkan Pemohon II bersatus Perawan dalam usia 18 tahun, dan perkawinan tersebut dilangsungkan dengan wali nikah wali nasab yaitu ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Hasan Burlian Bin Mustopa oleh para saksi nikah masing-masing bernama: 1.Masdi 2. Marsali;
3. Bahwa mas kawin pernikahan Para Pemohon berupa uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) tunai;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian karena sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
  - Aiko Yuna Asyifa Binti Ino Trisno, tempat tanggal lahir: Dalam, 31 Maret 2023, saat ini berusia 1 tahun
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa sejak menikah tersebut hingga saat ini Pemohon II adalah satu-satunya isteri Pemohon I dan tidak pernah terjadi perceraian;
8. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Belimbing;

Hlm. 2 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PA.ME

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Belimbing guna meminta Buku Kutipan Akta Nikah, akan tetapi di dalam Buku Register Pernikahan di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

10. Bahwa saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah sebagai dasar hukum untuk membuat Kartu Keluarga (KK) dan membuat akte Kelahiran anak Para Pemohon, oleh karena itu Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Muara Enim;

11. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Enim cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ino Trisno Bin Nuhasan) dengan Pemohon II (Melami Dwi Utami Binti Hasan Burlian) yang dilaksanakan di Desa Dalam, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, pada tanggal 01 Juli 2022;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum tetap pada maksud dan tujuannya dalam surat permohonannya;

Bahwa, terhadap permohonan a quo telah diumumkan di papan pengumuman pengadilan Agama Muara Enim pada tanggal 06 Juni 2024;

Bahwa, pemeriksaan perkara a quo diperiksa melalui Hakim Tunggal;

**Hlm. 3 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PA.ME**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam keterangannya di muka sidang, para Pemohon menyatakan yang pada pokoknya bahwa permohonan ini diajukan karena untuk mendapatkan Buku Nikah serta untuk kepentingan perdata lainnya

Bahwa, untuk menguatkan dalil - dalil tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti secara tertulis sebagai berikut :

## A. Alat Bukti Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ino Trisno nomor 1603041306930003 tanggal 07-08-2018 dan Melami Dwi Utami nomor 1603044209040001 tanggal 31-12-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi kartu keluarga atas nama Nuhasan nomor 1603041107080010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim tanggal 29-01-2019 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi kartu keluarga atas nama Haasn Burlian nomor 1603040705055693 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim tanggal 21-08-2019 telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai, lalu diberi tanda (bukti P.3);

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Marsali bin Dinar, umur 64 tahun, agama Islam pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun I Dalam, Rt 1 Rw 1 Desa Dalam , kecamatan Belimbing, Kabupaten Muara Enim, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon sebagai ayah Pemohon I;
  - Bahwa saksi hadir dan mengetahui dalam pernikahan para Pemohon;

Hlm. 4 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Dalam, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Muara Enim pada tanggal 01 Juli 2022;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Hasan Burlian Bin Mustopa;
- Bahwa saksi nikah masing-masing bernama .Masdi 2. Marsali
- Bahwa mas kawinnya adalah berupa uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) tunai;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I berstatus jejak dalam usia 29 tahun, sedangkan Pemohon II bersatus perawan dalam usia 18 tahun;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Pemohon II dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa alasan Pemohon dan Termohon untuk menikah tidak tercatat karena disarankan oleh pengurus desa;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk menertibkan tata pencatatan pernikahan yang sah;
- Bahwa selama menikah tersebut Pemohon dan Termohon hidup harmonis dan tidak pernah berpisah;
- Bahwa selama menikah tidak ada pihak yang memperlmasalahkan pernikahan para Pemohon;

**2. Taufik Hidayat bin Tuahman**, umur 51 tahun, agama Islam pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun I Dalam, Rt 1 Rw 1 Desa Dalam, kecamatan Belimbing, Kabupaten Muara Enim, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon sebagai Paman Pemohon II;

Hlm. 5 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawha saksi hadir dan mengetahui dalam pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Desa Dalam, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Muara Enim pada tanggal 01 Juli 2022;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Hasan Burlian Bin Mustopa;
- Bahwa saksi nikah masing-masing bernama, Masdi 2. Marsali
- Bahwa mas kawinnya adalah berupa uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) tunai;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I berstatus jejak dalam usia 29 tahun, sedangkan Pemohon II bersatus perawan dalam usia 18 tahun;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Pemohon II dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa alasan Pemohon dan Termohon untuk menikah tidak tercatat karena disarankan oleh pengurus desa;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk menertibkan tata pencatatan pernikahan yang sah;
- Bahwa selama menikah tersebut Pemohon dan Termohon hidup harmonis dan tidak pernah berpisah;
- Bahwa selama menikah tidak ada pihak yang memperlakukan pernikahan para pemohon;
- Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan alata bukti kembali dan menyatakan cukup;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon menyatakan kesimpulannya dan mohon penetapan;

**Hlm. 6 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PA.ME**





Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

#### **Kewenangan Peradilan Agama**

Bahwa sebelum masuk dalam pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim untuk mempertimbangkan terkait kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 serta relas panggilan berdasarkan permohonan a quo, jika Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah kabupaten Muara Enim sehingga secara *yuridiksi*, perkara a quo menjadi kompetensi *relatif* Pengadilan Agama Muara Enim, untuk memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Itsbat Nikah Para Pemohon, maka maksud hal tersebut menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 jo Dalam Pasal 49 ayat (2) [Undang- Undang 7 Tahun 1989](#) tentang Pengadilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009 dan Para Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan perkara a quo (*persona standi in iudicio*);

#### **Legal standing**

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan sebagai pasangan suami istri yang telah menikah secara Islam dan belum tercatat sebagaimana bukti P2 dan P.3 sehingga dalam permohonannya terkait dengan pengesahan itsbat nikahnya, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai legal standing dalam permohonan dalam perkara a quo;

**Hlm. 7 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PA.ME**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengumuman permohonan Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Muara Enim untuk mengumumkan di papan pengumuman pengadilan sebagaimana memedomani Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan perihal permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh para Pemohon selama 14 (empat belas) hari agar diketahui oleh masyarakat dan memberikan kesempatan bagi pihak yang merasa mempunyai kepentingan terkait permohonan para Pemohon untuk melakukan upaya hukum. Namun hingga batas waktu yang ditentukan pada pengumuman dan hingga perkara a quo diperiksa tidak ada pihak-pihak lain yang melakukan upaya hukum terkait permohonan tersebut, oleh karenanya diperoleh fakta bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atau merasa dirugikan dengan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon;

## Pemeriksaan Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara a quo dilakukan secara Hakim Tunggal sebagaimana surat KMA nomor 92/KMA/HK.05/5/2023 tanggal 3 Mei 2023 tentang Permohonan Izin Hakim Tunggal;

## Perkara yang harus dibuktikan

Menimbang, bahwa dalil dalil pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang harus dibuktikan dalam persidangan sebagaimana secara lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, yang akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami istri yang menikah secara hukum agama Islam, oleh karena ketidaktahuan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku atau sebab lain yang muncul dalam masyarakat. Mengingat masalah yang terjadi di masyarakat sulit terkendali dan terus berubah-ubah, meskipun Peraturan sudah diterapkan serta masyarakat dianggap sudah mengetahui sebagaimana asas *Ignorare Legis est lata Culpa*. Sehingga mereka menikah setelah berlakunya

Hlm. 8 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PA.ME

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No 1 tahun 1974 tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat Pejabat Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa meskipun di sisi lain, sebagian kalangan berpendapat bahwa dengan adanya pengesahan nikah oleh Pengadilan Agama akan berakibat penyalahgunaan kebijakan, akan membuka pintu pernikahan di bawah tangan seluas-luasnya di masyarakat. Namun di sisi lain, hakim menilai bahwa ada sebuah *kemadharatan* yang lebih besar jika hal ini dibiarkan dan hanya fokus pada sisi yang selama ini terus diperdebatkan. Sisi kemadharatan yang dimaksud yang mesti ditemukannya solusi, sebagaimana dalam pendapat ulama Imam as Syatibi tentang *maqashid syariah*, antara lain adalah perlindungan terhadap keturunan (*hifzh al nasl*) dan perlindungan harta (*hifzh al Mal*);

Menimbang, berdasarkan asas *Ius Curia Novit* dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim mempunyai tanggung jawab yang sangat mulia, dimana seorang Hakim dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus perkara dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, sehingga hakim diberikan kewenangan sebagaimana dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 untuk wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat dengan melakukan *rechtvinding* (penemuan hukum) terhadap perkara baru demi menjamin adanya solusi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dalam hal permohonan *itsbat nikah*, Hakim sependapat dengan Imam Muhammad Sholeh Al Usaimin dalam Kitab *Mulakhos Mandhumah Fiqhiyyah* kaidah ke 20 :

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Artinya: “ Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madhorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madhorotnya”

Hlm. 9 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pembuktian

Menimbang, bahwa atas permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang kemudian diberi tanda P.1 sampai P.3 sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegeleen*, sehingga secara formil bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 284, 285 dan Pasal 286 RBg, Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarip Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga jo. Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.3 berupa Akta Otentik, dimana kekuatan pembuktiannya merupakan bukti yang lengkap dan sempurna sebagaimana diatur pasal 285, 306 RBg/ pasal 1868 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.3 telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim, maka selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan kembali, kecuali terhadap perihal yang masih akan dipertimbangkan lainnya;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Para Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya saksi hadir dan mengetahui adanya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan selebihnya telah mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta secara lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi 1 Para Pemohon, sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Para Pemohon, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal 1907 KUHPer) dan relevan dengan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 1908 KUHPer), sehingga hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm. 10 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PA.ME

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Tahapan Kualifisir

Menimbang, bahwa berdasarkan *fundamentum petendi / posita* pada permohonan Pemohon dan alat-alat bukti, Majelis Hakim melakukan tahapan *kualifisir* terhadap fakta-fakta kejadian yang berhubungan dengan hukum menjadi fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Juli 2022 di Desa Dalam, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Muara Enim;
2. Bahwa adapun wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Hasan Burlian Bin Mustopa;
3. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama . 1.Masdi 2. Marsali;
4. Bahwa maharnya adalah uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) tunai;
5. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah jejaka umur 20 tahun sedangkan Pemohon II adalah perawan umur 17 tahun ;
6. Bahwa saat ini dalam permohonan Para Pemohon, Pemohon I berumur 31 tahun dan Pemohon II berumur 20 tahun;
7. Bahwa setelah menikah keduanya diakrui 1 (satu) orang anak ;
8. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan baik menurut syariat Islam maupun sosial;
9. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang harmonis dan tidak pernah bercerai;
10. Bahwa tidak ada pihak yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
11. Bahwa penyebab pernikahannya tidak di catat karena disarankan oleh perangkat desa dan permohonan itsbat nikah ditujukan untuk penertiban pencatatan nikah;

## Tahapan Konstituir

Menimbang, sebelum memutus perkara, Majelis Hakim melakukan penerapan hukum (*konstituir*) terhadap fakta-fakta hukum di atas untuk menilai

Hlm. 11 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PA.ME



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah sudah terpenuhinya unsur permohonan *itsbat nikah* menurut hukum Islam dan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Bahwa **adanya unsur tidak ada halangan perkawinan** telah memenuhi unsur dalam pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sebagaimana juga dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, QS an Nisa ayat 23, pasal 8, 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 serta dalil fiqh pendapat ulama yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan dalam penetapan ini

- Kitab al Anwar Juz II halaman 461 yang berbunyi:

ولو قال الرجل فلانة زوجتي ولم يفصل وصدقته المرأة أو المجرى كفى

Artinya : apabila seorang laki-laki berkata : fulanah isteriku dan sekalipun ia tidak merinci tetapi perempuan itu membenarkan pernyataan lelaki itu atau wali mujbirnya maka telah dianggap cukup;

- Kitab l'anatut Thalibin juz 4, yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدين عدل

Artinya : dalam hal pengakuan adanya pernikahan terhadap seorang perempuan, haruslah disebutkan syarat sahnya pernikahan tersebut, semisal wali dan dua orang saksi yang adil ;

Unsur **pernikahan yang dilakukan setelah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974**, jika melihat pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di Desa Dalam, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Muara Enim pada tanggal 01 Juli 2022, sekilas bertentangan dengan pasal 7 huruf d dan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama hanya berwenang mengesahkan pernikahan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Namun Majelis melihat tujuan permohonan *itsbat nikah* untuk adanya penertiban dalam pencatatan pernikahan warga negara Indonesia, oleh karena itu Majelis Hakim perlu menilai lebih lanjut dengan melihat

Hlm. 12 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PA.ME



peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*. Sementara ayat (2) menyatakan bahwa *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*.

Dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak Dan Rujuk menyatakan bahwa *“Barang siapa yang melakukan akad nikah atau nikah dengan seorang perempuan tidak di bawah pengawasan pegawai yang dimaksudkan pada ayat (2) pasal 1 atau wakilnya, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp 50,- (Lima puluh rupiah)”* kemudian ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 juga menyatakan, bahwa *“Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)”* dan pada ayat (2) peraturan ini disebutkan bahwa *tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana pelanggaran*.

Dari undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut, Majelis Hakim menarik sebuah kesimpulan hukum, bahwa pelanggaran terhadap pasal-pasal tersebut tidak lantas mengakibatkan ***batalnya pernikahan yang sah*** yang telah dilakukan menurut hukum agama masing-masing calon mempelai. Meskipun penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan pernikahan yang dapat dinyatakan sah oleh Pengadilan Agama sebagaimana tersebut di atas, namun Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memisahkan antara ***rukun pernikahan yang bersandarkan pada hukum agama yang dianut*** serta ***pencatatan pernikahan yang bersandarkan pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan pidana denda*** pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak

Hlm. 13 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PA.ME





menyatakan pernikahan batal jika tidak dicatatkan atau dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat yang berwenang.

Menyikapi hal ini, Majelis Hakim menggunakan metode *contra legem* dan “*Istihsan*” yang merupakan salah satu metode *ijtihad* atau penemuan hukum dalam Islam, karena berpendapat bahwa penggunaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan lebih *mashlahat* dalam perkara *a quo* mengingat permohonan *itsbat nikah* tersebut untuk kepentingan yang tidak dilarang oleh agama dan peraturan perundang-undangan yaitu untuk mencatatkan pernikahannya secara sah dan melengkapi urusan keperdataan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, saksi-saksi serta pertimbangan hukum Hakim di atas dan telah terpenuhinya **unsur diperbolehkannya pengajuan itsbat nikah** sebagaimana dalam pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan *Itsbat Nikah* Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan dan menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Desa Dalam, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Muara Enim pada tanggal 01 Juli 2002;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan telah terbukti sah maka diperintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya kepada lembaga yang berwenang untuk hal tersebut dimana para Pemohon berdomisili;

#### **Biaya perkara**

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ino Trisno Bin Nuhasan) dengan Pemohon II (Melami Dwi Utami Binti Hasan Burlian)

**Hlm. 14 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PA.ME**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilaksanakan di Desa Dalam, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Muara Enim pada tanggal 01 Juli 2022;

3. Membebaskan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1446 Hijriah oleh Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Muara Enim, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Firdaus, S.H.I. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Firdaus, S.H.I.

Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.

**Perincian Biaya Perkara :**

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	80.000,00
Pemanggilan	Rp	400.000,00
PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>550.000,00</b>

**Lima ratus lima puluh ribu rupiah**

Hlm. 15 dari 15 Hlm. Penetapan Nomor 183/Pdt.P/2024/PA.ME